



RENCANA KERJA (RENJA)

DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG

2025



DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG
Email : dinpermadestmg@gmail.com
Website : dinpermades.temanggungkab.go.id
Faximili : (0293) 5345345
Telp : (0293) 419915

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

disusun Oleh :
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP,MM
NIP.19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



TAUFAN RINALDI, S.STP
NIP. 19970707 202008 1 003

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Dinpermades Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinpermades untuk waktu 1 (satu) tahun ke depan sebagai tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kabupaten Temanggung, Renja mempunyai fungsi sebagai instrument pengarah dalam tugas wewenang Dinpermades dan tindak lanjut dari Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung

Temanggung, 10 Juli 2024

**KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG**


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	1
1.2. Landasan hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES	10
BAB III TUJUAN, SASARAN.....	85
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	88
BAB V PENUTUP	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s.d Tahun 2023.....	11
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s.d Triwulan I Tahun 2024.....	16
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan I Tahun 2024 Kabupaten Temanggung.....	27
Tabel 2.4. Data Pokok.....	33
Tabel 2.5. Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025.....	74
Tabel 2.6. Usulan program dan kegiatan masyarakat.....	83
Tabel 2.7. Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023.....	83
Tabel 2.8. Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023.....	84
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	86
Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung Tahun 2025.....	89
Tabel 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung Tahun 2025.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinpermades Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Dinpermades Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinpermades Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinpermades, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinpermades, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinpermades;
- 2) Kondisi pelayanan Dinpermades;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinpermades;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinpermades;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinpermades.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinpermades

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinpermades adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinpermades.

- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinpermades untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinpermades.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun lalu berdasarkan renstra Dinpermades;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinpermades dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinpermades tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinpermades;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinpermades;

- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinpermades sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinpermades.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinpermades dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinpermades;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinpermades;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinpermades;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinpermades.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinpermades.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinpermades.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinpermades;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinpermades merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinpermades;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinpermades perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinpermades dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinpermades dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinpermades yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinpermades untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades selama kurun waktu Tahun 2025;

3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinpermades Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinpermades Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinpermades sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Dinpermades 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
s.d Tahun 2023

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN SD 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.401.210.592		771.422.407		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan	Bulan	65	16.744.828.000	12	3.331.993.676	2.715.454.592	12	2.685.677.539	100	98,90
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	60	14.976.000	12	4.000.000	4.000.000	12	3.998.600	100	99,97
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya almari pendingin dan mesin absensi	Bulan	-	-	12	-	55.000.000	12	54.951.100	100	99,91
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Bulan	60	100.000.000	12	24.000.000	24.000.000	12	23.978.000	100	99,91
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Bulan	60	28.000.000	12	5.000.000	10.500.000	12	10.500.000	100	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu	Bulan	60	18.038.000	12	25.000.000	25.000.000	12	24.888.250	100	99,55
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Bulan	60	340.000.000	12	50.000.000	50.000.000	12	49.977.300	100	99,95
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai dan Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	60	19.000.000	12	2.000.000	1.200.000	12	937.500	100	78,13

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya langganan telepon, air dan listrik	Bulan	60	75.000.000	12	17.000.000	16.000.000	12	15.406.813	100	96,29
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer,Lapt printer, AC, fax telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan intern dll	Bulan	60	11.000.000	12	5.000.000	5.000.000	12	4.631.000	100	92,62
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya iuran BPJS Satpam, SS dan belanja kebersihan	Bulan	60	204.000.000	12	386.256.000	332.556.000	12	329.520.334	100	99,09
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas	Bulan	60	290.000.000	12	80.000.000	95.000.000	12	94.633.750	100	99,61
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Bulan	60	151.000.000	12	100.000.000	67.500.000	12	67.440.600	100	99,91
		Terlaksananya belanja satu set paket desain front office					40.000.000					
		Riview DED					75.000.000					
	PROGRAM PENATAAN DESA							20.000.000				
		Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%			40			40		40	
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	%			37			43,61		43,61	
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%			100			100		100	

	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya kegiatan Upacara Pembukaan dan Penutupan TMMD Sengkuyung I, II, III, Terselurnya Bankeu Kabupaten dalam Dukungan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I, II, III dan Karya Bakti Kosin 0706	desa	15	240.000.000	5	40.000.000	20.000.000		19.841.000	100	99,21
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%			100					100	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%			90					100	
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%			90					100	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%			85					100	
		Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%			10					0,37	
		Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%			85					100	
		Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%			100					100	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, Terlaksananya fasilitasi	desa	1.330	300.000.000	266	50.000.000	25.000.000	266	23.872.500	100	95,49

		penyusunan RPJMDes dan RKPDes										
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	kecamatan	100	300.000.000	20	100.000.000	25.000.000	20	23.822.400	100	95,29
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya pengisian kekosongan perangkat desa, Terlaksananya Pembekalan tugas perangkat desa, Terbayarnya luran BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa	desa			266	3.485.000.000	3.465.000.000	266	3.460.360.832	100	99,87
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan aset desa	desa	1.330	190.000.000	266	70.000.000	30.000.000	100	29.345.700	100	97,82
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya Laporan hasil fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	laporan			266	60.000.000					
		Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Lomba Desa					80.000.000					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							330.000.000				
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%			32			96,62		96,62	
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%			10			100		100,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan Provinsi dan bantuan Keuangan	Kecamatan			20	100.000.000	30.000.000	20	29.922.620	100	99,74

	Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten, Terlaksananya fasilitasi LKD, Tersalurkannya Insentif Ketua RW dan RT di Desa se - Kabupaten Temanggung										
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	dokumen	100	285.000.000	20	95.000.000					
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	laporan	100	240.00.000	20	40.000.000					
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pencanaan Hari Kesatuan Gerak PKK, Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pembinaan dan Operasional TP-PKK Kabupaten	kecamatan	100	2.000.000.000	20	350.000.000	300.000.000	20	297.719.000	100	99,24

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
s.d Triwulan I Tahun 2024

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan	bulan			12	2.922.988.609	2.895.771.018	3	493.224.784	3	493.224.784	25	17,03
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan			12	4.000.000	4.000.000	3	87.000	3	87.000	25	2,18
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	bulan			12	50.000.000	50.000.000	0	0,00	3	-	25	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer bahan untuk kegiatan kantor lainnya	bulan			12	24.000.000	24.000.000	3	676.500	3	676.500	25	2,82
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	bulan			12	5.000.000	5.000.000	3	90.000	3	90.000	25	1,80
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu	bulan			12	25.000.000	25.000.000	3	3.051.900	3	3.051.900	25	12,21

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	bulan			12	64.618.000	64.618.000	3	5.401.000	3	5.401.000	25	8,36
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkat dan materai dan Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bulan			12	2.000.000	2.000.000	3	200.000	3	200.000	25	10,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya langganan telepon, air dan listrik	bulan			12	17.000.000	17.000.000	3	5.110.480	3	5.110.480	25	30,06
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer,Lapt printer, AC, fax telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan intern dll	bulan			12	5.000.000	5.000.000	0	340.000	3	340.000	25	6,80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya iuran BPJS Satpam, SS dan belanja kebersihan	bulan			12	386.256.000	299.639.240	3	66.723.871	3	66.723.871	25	22,27
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas	bulan			12	80.000.000	80.000.000	3	9.139.500	3	9.139.500	25	11,42
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	bulan			12	175.000.000	85.000.000	3	586.500	3	586.500	25	0,69
PROGRAM PENATAAN DESA													
			70	75.375.625									
	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	%			50			13,53		13,53		27,1	13,53

	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya kegiatan Upacara Pembukaan dan Penutupan TMMD Sengkuyung I, II,III, Tersalurnya Bankeu Kabupaten dalam Dukungan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I, II, III dan Karya Bakti Kosin 0706	unit			5	15.000.000	15.000.000	1	820.000	1	820.000	20	5,47
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			11	75.375.625									
		Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%			8			33,33		33,33		100	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				501.000.000									
		Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	%			50			100		100		100	
		Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	%			100			0		0		0	
		Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%			70			0		0		0	

		Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%			37			7,14		7,14		19	
		Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%			38,34			116		43,61		100	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa,	desa			266	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	desa			266	22.000.000	10.000.000	266	900.000	266	900.000	100	9,00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	orang			30	30.000.000	15.000.000		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya pengisian kekosongan perangkat desa, Terlaksananya Pembekalan tugas perangkat desa, Terbayarnya luran BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa	desa			55	3.363.000.000	3.783.000.000	7	870.178.436	7	870.178.436	12,73	23,00
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	dokumen			266	20.000.000	20.000.000	0	1.318.000	0	1.318.000	0,00	6,59
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					990.000.000								

		Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%			3,7			4,89		4,89		100	
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%			50			21,1		21,1		42,2	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa			50	30.000.000	30.000.000		2.690.000	0	2.690.000	0,00	8,97
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	desa			50	40.000.000	55.000.000	30	3.520.000	30	3.520.000	60	6,40
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	dokumen			50	30.000.000	38.500.000	0	2.919.600	0	2.919.600	0,00	7,58

	Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa												
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	dokumen			20	200.000.000	400.000.000	0	7.717.000	0	7.717.000	0,00	1,93

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinpermades di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades berupa:

1. Capaian kinerja **sasaran** Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun
Target 0,71 Realisasi 0,74 dengan capaian 100%
 - b. Persentase desa yang ber predikat mandiri
Target 6,39 Realisasi 20,68 dengan capaian 100%
2. Capaian kinerja **program** Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada
Target 40 Realisasi 40 dengan capaian 100%
 - b. Persentase Desa yang Cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa
Target 37 Realisasi 43,61 dengan capaian 100%
 - c. Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan
Target 100 Realisasi 100 dengan capaian 100%
 - d. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan
Target 90 Realisasi 100 dengan capaian 100%
 - e. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan
Target 90 Realisasi 100 dengan capaian 100%
 - f. Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan
Target 85 Realisasi 100 dengan capaian 100%
 - g. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu
Target 100 Realisasi 100 dengan capaian 100%

- h. Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu
Target 85 Realisasi 100 dengan capaian 100%
 - i. Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa
Target 10 Realisasi 0,37 dengan capaian 100%
 - j. Persentase desa yang tertib pengelolaan asset
Target 85 Realisasi 100 dengan capaian 100%
 - k. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif
Target 35 Realisasi 100 dengan capaian 100%
 - l. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif
Target 32 Realisasi 96,62 dengan capaian 100%
 - m. Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif
Target 10 Realisasi 100 dengan capaian 100%
3. Capaian kinerja **sub kegiatan** yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
- a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Realisasi Fisik 100%, Realisasi Keuangan 95,05%
 - b. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
Realisasi Fisik 100%, Realisasi Keuangan 99,20%
 - c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Realisasi Fisik 100%, Realisasi Keuangan 95,49%
 - d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Realisasi Fisik 100%, Realisasi Keuangan 95,28%
 - e. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Realisasi Fisik 100%, Realisasi Keuangan 99,86%
 - f. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
Realisasi Fisik 100%, Realisasi Keuangan 97,81%
 - g. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Realisasi Fisik 100%, Realisasi Keuangan 99,97%
 - h. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Realisasi Fisik 100%, Realisasi Keuangan 99,23%

4. Realisasi sub kegiatan yang **melebihi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
Tidak ada
5. Capaian kinerja **sasaran** Perangkat Daerah yang **tidak memenuhi target** kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
Tidak ada
6. Capaian kinerja **program** Perangkat Daerah yang **tidak memenuhi target** kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
Tidak ada
7. Realisasi **sub kegiatan** yang **tidak memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
Tidak ada

Secara garis besar kegiatan pada Dinpermades sudah dapat berjalan sesuai target yang ditentukan dan capaian kinerja 100%, Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian target indikator kinerja program ada beberapa faktor penghambat yang harus ditindaklanjuti agar ke depan faktor yang menghambat tersebut tidak terjadi lagi atau dapat diantisipasi sebelumnya yaitu :

1. Aplikasi prodeskel dibuka mulai bulan Agustus sampai November berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2007, untuk saat ini ada perbaikan aplikasi di pusat (Kemendagri).
2. Informasi pagu indikatif dana desa, bankeu, belum tersampaikan secara pasti pada rentang waktu penyusunan APBDes.
3. Terbit SK Disiplin Sedang Kepala Desa dan Terbit SK Pemberhentian (Hukuman Berat) Kepala Desa.
4. Pengelola aset belum memahami alur tentang pencatatan, Ketidاكلancaran dalam pembuatan laporan akhir tahun, Laporan Aset belum rutin dilakukan tiap bulan.

Upaya dan Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat diatas yaitu :

1. melakukan pendampingan dan identifikasi desa potensi swasembada dan berkoordinasi secara aktif dengan Kemendagri.
2. Melakukan koordinasi secara aktif ke Kementerian Desa PDTT dan provinsi.
3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa.
4. Perlu adanya pendampingan dan sosialisasi pada saat input aplikasi Siskeudes, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Dinpermades dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Memuaskan** yaitu dengan nilai **100%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa.

Capaian Kinerja : 100% dengan kategori Memuaskan

2. Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM).

Capaian Kinerja : 100% dengan kategori Memuaskan.

3. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

Capaian Kinerja : 100% dengan kategori Memuaskan.

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan I tahun 2024 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinpermades

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinpermades dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinperdades Triwulan I Tahun 2024
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH
1	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	%	n.a	50	60	70	13,53			27,1					V
2	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	n.a	8	9	11	33,33			100	V				
3	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	%	100	50	60	70	100			100	V				
4	Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	%	n.a	100	100	100	0			0					V
5	Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	n.a	70	80	90	0			0					V
6	Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	n.a	37	39	41	7,14			19,3					V
7	Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	36,84	38,34	39,47	40,6	43,61			100	V				
8	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	n.a	3,7	4	5	4,89			100	V				
9	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	Angka	n.a	50	55	60	21,1			42,2					V

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status **Sangat Tinggi** ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pendampingan dan fasilitasi kerjasama desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah desa belum paham terkait aturan tentang kerjasama antar desa.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan pendampingan dan fasilitasi kerjasama desa.
 - b. Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya Kesadaran Pemerintah Desa untuk melaporkan aset Desa yang dimiliki.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pemerintahan Desa belum updating data terbaru.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mensosialisasikan kepada Pemerintah Desa agar selalu up date aset desa.
 - c. Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Partisipasi yang baik dari Desa maupun Kecamatan dalam mendukung kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa melalui pengisian aplikasi Epdeskel.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya tingkat kesadaran partisip[asi masyarakat dan desa dalam upaya peningkatan pembangunan desa dan kurang pemahaman dalam pengisian aplikasi Epdeskel sehingga data tidak mencerminkan kondisi di lapangan yang sesungguhnya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mensosialisasikan kembali aplikasi perkembangan Desa (Epdeskel).

- d. Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah melaksanakan Sosialisasi kepada Kecamatan dan mendorong desa untuk segera melakukan penyusunan peraturan desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah bahwa dalam penyusunan peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa ditemui kendala antara lain adanya Ketidakpastian Hukum, Kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang pentingnya regulasi yang jelas, Adanya konflik kepentingan di antara berbagai kelompok masyarakat atau tokoh-tokoh desa, Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis, Dinamika politik lokal, termasuk persaingan kekuasaan antar tokoh desa atau kelompok politik, Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses penyusunan peraturan, Lingkungan sosial yang tidak stabil atau adanya konflik internal di desa, Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam desa, seperti pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat umum.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut tersebut adalah Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pemerintah desa, Mengadakan sosialisasi kepada pihak terkait yaitu Kecamatan dan Desa, untuk mendorong penyusunan LKD di Desa dilakukan monitoring baik secara langsung maupun tidak langsung, Membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Kecamatan dan bagian Hukum.
2. Capaian indikator dengan status **Sangat Rendah** ada 5 terdiri dari:
- a. Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Sosialisasi dan Pendampingan tentang hal-hal yang menjadi kewenangan desa terutama terkait Perdes Pungutan.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Desa belum sepenuhnya paham apa saja yang boleh dijadikan obyek pungutan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Evaluasi Perdes bersama bagian hukum.
- b. Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun, maka 14 Desa yang Kepala Desanya akan habis masa jabatannya pada bulan Desember tahun 2024 diperpanjang sampai dengan bulan Desember tahun 2026.
- Sehubungan dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang baru tersebut maka Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa untuk Tahun 2024 s.d 2026 Nihil.
- c. Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya keaktifan BPD dalam melaksanakan tupoksi, dengan BPD yang paham akan tupoksinya sehingga Pengawasan pengelolaan keuangan desa yang merupakan salah satu fungsi penting dari lembaga tersebut dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah bahwa belum semua anggota BPD paham dan menjalankan tupoksinya sesuai aturan yang berlaku, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya kurang maksimal, sehingga Laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa belum semua melaporkan dan selain itu bahwa laporan pengawasan keuangan desa dilakukan pada akhir tahun.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mensosialisasikan tupoksi BPD dan membuat surat agar BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa.

- d. Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sosialisasi yang intens kepada masyarakat tentang kekosongan formasi yang akan segera diisi oleh Pemerintah Desa masing-masing
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tahapan pengisian perangkat desa beririsan dengan tahapan pemilu legislatif dan persiden, sehingga beberapa Desa melaksanakan pengisian Perangkat Desa setelah Pemilu selesai.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menghimbau kepada Desa untuk segera melaksanakan pengisian perangkat Desa yang kosong.
- e. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Upaya Pemerintah Desa dan Bumdes untuk mendaftarkan Badan Hukum.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Proses verifikasi di Kemendes lama, seperti Birokrasi yang Rumit, Kurangnya Pengetahuan dan Informasi, Sumber Daya Manusia Terbatas, Persyaratan yang Ketat, Kurangnya Koordinasi Antar Instansi, Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas di desa.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pemerintah desa dan BUMDes dalam melakukan pendaftaran Badan Hukum, Mengadakan sosialisasi atau pelatihan, memantau dan mendorong BUMDesa dalam memperoleh Badan Hukum, Membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Kecamatan dan Kemendes PDPTT.

2.2.2.Data Pokok

📌 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)

1. Persentase desa yang ber predikat Mandiri

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun Kriteria Desa Mandiri :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai : (Pedidikan ; Perkantoran ; Kesehatan ; Tempat ibadah ; Akses jalan dan komunikasi)
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
- c. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
- d. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
- g. Punya sumber pendapatan sendiri
- h. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
- i. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
- j. Peningkatan ketrampilan
- k. Kemandirian dan pemberdayaan
- l. Terbuka dengan pemerintah
- m. Adanya aturan-aturan desa
- n. Harus bisa membiayai aparat desa

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri:

-) Potensi Sumber Daya Manusia :
 - a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
 - b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
 - c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal
 -) Potensi Sumber Daya Alam :
 - a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
 - b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat.
 - c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat
 -) Pasar :
 - a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
 - b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar
 -) Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.
- Rumus dari penghitungan Persentase desa yang berpredikat Mandiri yaitu Jumlah desa yang berpredikat Mandiri dibagi Jumlah desa dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.4.1
Persentase Desa yang berpredikat Mandiri (%)
Tahun 2024 Triwulan I

No	Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa Mandiri	0	10	15	26	55	55
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	0	3,76	5,63	9,77	20,68	20,68

Sumber data: Dinpermades 2024

Pada Tabel diatas masih menggunakan data sampai dengan akhir Tahun 2023, Untuk data tahun 2024 sampai dengan Triwulan I ini masih dalam proses, menunggu verifikasi dan validasi data untuk kemudian di Berita Acarakan dan di tanda tangani oleh pihak terkait.

Tabel. 2.4.1.1
Jumlah desa berdasarkan klasifikasi IDM
Tahun 2024

No	Kondisi Desa	2024
1	Desa Mandiri	55
2	Desa Maju	152
3	Desa Berkembang	59
4	Desa Tertinggal	0
5	Desa Sangat Tertinggal	0

Sumber data : Dinpermades 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian perkembangan desa melalui pengukuran Indeks Desa Mandiri baru dilaksanakan mulai tahun 2018. Pada tahun 2018 ada 1 desa dengan status Desa Mandiri, namun pada tahun 2019 desa tersebut berubah menjadi Desa Maju. Pada tahun 2020 ada sejumlah 10 desa dengan status Desa Mandiri. Pada tahun 2021 ada sejumlah 15 desa dengan status Desa Mandiri dan tahun 2022 ini sejumlah 26 desa, dan pada Tahun 2023 jumlah Desa Mandiri ada 55 desa, Kenaikan status desa tersebut disebabkan karena terdapat kenaikan pada beberapa indikator perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, sedangkan pada Tahun 2024 masih dalam proses in put aplikasi, Adapun nama desa Mandiri tersebut antara lain :

Tabel. 2.4.1.1.2
Nama desa berdasarkan status Desa Mandiri

No	Kecamatan	Desa	Status
1	BULU	BULU	Mandiri
2		TEGALURUNG	Mandiri
3		CAMPURSARI	Mandiri
4		TEGALREJO	Mandiri
5		NGIMBRANG	Mandiri
6		PANDEMULYO	Mandiri
7		WONOSARI	Mandiri

8	TEMBARAK	MENGGORO	Mandiri
9	PRINGSURAT	KEBUMEN	Mandiri
10		REJOSARI	Mandiri
11		PINGIT	Mandiri
12	KALORAN	KALORAN	Mandiri
13		TEGOWANUH	Mandiri
14	KANDANGAN	KANDANGAN	Mandiri
15		NGEMPLAK	Mandiri
16		KEDUNGUMPUL	Mandiri
17		ROWO	Mandiri
18	KEDU	KEDU	Mandiri
19	PARAKAN	WANUTENGAH	Mandiri
20		TEGALROSO	Mandiri
21		TRAJI	Mandiri
22		DEPOKHARJO	Mandiri
23	NGADIREJO	NGADIREJO	Mandiri
24		GONDANGWINANGUN	Mandiri
25		GANDUWETAN	Mandiri
26		PURBOSARI	Mandiri
27		KATEKAN	Mandiri
28		BANJARSARI	Mandiri
29		KARANGGEDONG	Mandiri
30	JUMO	JUMO	Mandiri
31		BARANG	Mandiri
32	CANDIROTO	CANDIROTO	Mandiri
33		LEMPUYANG	Mandiri
34		BANTIR	Mandiri
35		KRAWITAN	Mandiri

36		PLOSOGADEN	Mandiri
37	KRANGGAN	BADRAN	Mandiri
38	SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	Mandiri
39		GAMBASAN	Mandiri
40	BANSARI	BANSARI	Mandiri
41		MOJOSARI	Mandiri
42		REJOSARI	Mandiri
43		GUNUNGSARI	Mandiri
44		MRANGGEN KIDUL	Mandiri
45		CAMPURANOM	Mandiri
46		GENTINGSARI	Mandiri
47		TANUREJO	Mandiri
48	KLEDUNG	KWADUNGAN GUNUNG	Mandiri
49		TLAHAB	Mandiri
50		CANGGAL	Mandiri
51		BATURSARI	Mandiri
52	BEJEN	BEJEN	Mandiri
53		JLEGONG	Mandiri
54		SELOSABRANG	Mandiri
55	GEMAWANG	GEMAWANG	Mandiri

Sumber data : Dinpermades 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah desa Mandiri di Kabupaten Temanggung tersebar pada 16 Kecamatan sedangkan 4 kecamatan masih belum ada yang Mandiri yaitu Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonobojo Kecamatan Temanggung, Kecamatan Tlogomulyo.

Faktor pendorong tercapainya desa Mandiri adalah adanya kesadaran pemerintah desa melaksanakan in put data sesuai kondisi di lapangan setelah adanya pendampingan secara teknis.

Faktor penghambat belum tercapainya Desa Mandiri hal tersebut dikarenakan beberapa fasilitas kesehatan dan pendidikan memang belum tersedia di desa tersebut sehingga skor nilai menjadi rendah, selain itu dalam penginputan data IDM masih kurang maksimal sehingga hasil yang nampak belum menggambarkan kondisi di lapangan.

Upaya yang telah dilakukan untuk bisa meningkatkan persentase desa yang berpredikat Mandiri yaitu dengan cara mensosialisasikan ke Desa tentang arti pentingnya pemutakhiran data IDM dan mendorong desa untuk selalu aktif melakukan pemutakhiran data IDM, setelah sosialisasi dilakukan ditindaklanjuti dengan adanya pendampingan input data ke masing –masing desa oleh Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa.

INDIKATOR PROGRAM

2. Persentase Peraturan Desa tentang pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa

Peraturan desa tentang pungutan adalah salah satu bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mengatur tentang jenis, jumlah, dan cara pengenaan pungutan atau retribusi di wilayah desa. Peraturan ini dibuat berdasarkan kewenangan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan desa tentang pungutan merupakan instrumen penting dalam mengelola keuangan desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, penerapan peraturan ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Rumus dari penghitungan Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan sesuai dengan kewenangan desa yaitu Jumlah Perdes yang tersusun dibagi jumlah desa yang merencanakan penyusunan Perdes dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase Perdes yang telah tersusun di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.4.2
Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan
yang sesuai dengan kewenangan desa (%)
Tahun 2024 Triwulan I

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perdes yang tersusun	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	18
2	Jumlah Desa yang merencanakan penyusunan Perdes	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	133
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	13,53

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah desa yang merencanakan penyusunan Peraturan Desa dibanding dengan jumlah peraturan desa yang telah disusun masih sangat jauh ketimpangannya hal tersebut dikarenakan dalam penyusunan peraturan desa tentang pungutan yang sesuai kewenangan desa perlu adanya proses dan musyawarah yang disekapati oleh semua pemangku kepentingan yang ada didesa tersebut dan selain itu tidak semua desa yang ada di Kabupaten Temanggung telah menetapkan Peraturan Desa tentang pungutan, karena di desa tersebut tidak melakukan kegiatan yang dipungut biayanya dari masyarakat.

Faktor pendorong dari keberhasilan capaian target yang ditetapkan adalah dengan melakukan Sosialisasi dan Pendampingan tentang hal-hal yang menjadi kewenangan desa terutama terkait Perdes Pungutan.

Faktor penghambatnya yaitu bahwa Desa belum sepenuhnya paham apa saja yang boleh dijadikan obyek pungutan di desanya.

Upaya yang telah dilakukan adalah Evaluasi Peraturan Desa bersama bagian hukum.

Adapun Desa-desa yang telah menetapkan Peraturan Desa Pungutan sampai dengan Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4.2.1
Data Desa dan Jenis Pungutan
yang sesuai dengan kewenangan desa

No	Kecamatan	Desa	Jenis Pungutan
1	Pringsurat	Gowak	Retribusi Sampah
2		Soropadan	Retribusi Sampah
3		Kebumen	Retribusi Sampah
4	Kranggan	Bengkal	Retribusi Sampah
5		Nguwet	Retribusi Sampah
6	Bejen	Jlegong	Retribusi Sampah
7	Selopampang	Kebonagung	Retribusi Sampah
8		Plumbon	Retribusi Sampah
9		Kebonagung	Retribusi Sampah
10		Gambasan	Retribusi Sampah
11		Selopampang	Retribusi Sampah
12		Salamrejo	Retribusi Sampah
13	Tretep	Tretep	Retribusi sampah dan air bersih
14	Parakan	Traji	Retribusi Sampah
15	Kaloran	Tleter	Retribusi Sampah
16		Kemiri	Retribusi Sampah
17		Gandon	Retribusi Sampah
18		Getas	Retribusi Sampah

Sumber data : Dinpermades 2024

3. Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Kerja sama antar-Desa dilakukan antara:

- a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan
- b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Antar-Desa maka dibentuk BKAD, yaitu badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa. Dari kesepakatan tersebut maka menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa (PERMAKADES) adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

Sedangkan kerja sama dengan pihak ketiga antara lain pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kesepakatan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban. Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Rumus dari penghitungan Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES adalah Jumlah Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah menetapkan

PERMAKADES dibagi jumlah desa yang melaksanakan kerjasama desa dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.4.3
Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Desa
dengan telah ditetapkan PERMAKADES (%)
Tahun 2024 Triwulan I

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	jumlah Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah menetapkan PERMAKADES	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2
2	jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama desa	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	6
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	33,33

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa desa yang melakukan Kerjasama antar Desa dengan telah menetapkan PERMAKADES pada Triwulan I ini ada 33,33%.

Faktor pendorong adanya pendampingan dan fasilitasi kerjasama desa.

Kerjasama antar desa merupakan hal yang penting untuk memperkuat hubungan antar wilayah, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Berikut adalah beberapa faktor pendorong kerjasama antar desa:

1. **Ketergantungan Sumber Daya:** Desa-desa seringkali saling bergantung satu sama lain dalam hal sumber daya seperti air, tanah, atau sumber daya manusia. Ketergantungan ini dapat menjadi pendorong alami untuk berkolaborasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut secara bersama-sama.
2. **Permasalahan Bersama:** Adanya permasalahan atau tantangan yang sama di beberapa desa dapat mendorong kerjasama antar

desa untuk mencari solusi bersama. Misalnya, masalah terkait dengan irigasi, pengelolaan sampah, atau akses terhadap layanan kesehatan.

3. **Potensi Ekonomi:** Desa-desa yang saling berdekatan seringkali memiliki potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Kerjasama antar desa dalam hal pengembangan usaha pertanian, pariwisata, atau kerajinan dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran bersama.
4. **Kesamaan Budaya dan Tradisi:** Kesamaan budaya dan tradisi antar desa dapat menjadi fondasi untuk membangun kerjasama yang kuat. Ini dapat tercermin dalam kegiatan-kegiatan budaya bersama, pertukaran pengalaman, atau pembangunan infrastruktur keagamaan.
5. **Kehadiran Infrastruktur Penting:** Adanya infrastruktur penting seperti jalan raya, jembatan, atau saluran irigasi yang melintasi beberapa desa dapat menjadi dorongan untuk bekerja sama dalam pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur tersebut.
6. **Inisiatif Pemerintah:** Dukungan dan insentif dari pemerintah daerah atau nasional dalam bentuk program-program pembangunan atau insentif keuangan dapat mendorong desa-desa untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan tertentu.
7. **Kolaborasi dalam Penanganan Bencana:** Desa-desa yang berdekatan seringkali terpapar risiko yang sama terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Kolaborasi antar desa dalam persiapan dan penanganan bencana dapat meningkatkan ketangguhan dan ketahanan desa terhadap bencana tersebut.
8. **Kesadaran akan Keuntungan Bersama:** Kesadaran akan manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama antar desa dalam hal pembangunan, peningkatan kualitas hidup, dan keamanan dapat menjadi faktor pendorong utama. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya kerjasama antar desa dapat memperkuat kesadaran ini.
9. **Adanya Jaringan Kerjasama dan Pertukaran Pengalaman:** Terbentuknya jaringan kerjasama antar desa atau forum pertukaran pengalaman antar desa dapat mendorong kolaborasi

dalam berbagai bidang, seperti pertanian, pengelolaan lingkungan, atau pengembangan pariwisata.

Dengan adanya faktor-faktor ini, kerjasama antar desa dapat semakin terjalin kuat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa secara luas.

Faktor penghambat desa belum paham terkait aturan tentang kerjasama antar desa.

Meskipun kerjasama antar desa memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, namun terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat terbentuknya kerjasama yang efektif antar desa. Berikut adalah beberapa faktor penghambat kerjasama antar desa:

1. **Persaingan dan Perselisihan Kepentingan:** Desa-desa seringkali memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan persaingan antar desa dalam hal alokasi sumber daya atau proyek pembangunan tertentu dapat menghambat terbentuknya kerjasama.
2. **Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi:** Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, atau warga desa dapat menghambat terbentuknya kerjasama yang efektif. Ketidakjelasan dalam penyaluran informasi dan ketidaksesuaian dalam rencana pembangunan dapat memperburuk situasi.
3. **Ketidapercayaan dan Konflik Antar warga:** Adanya konflik personal, perbedaan pandangan, atau sejarah konflik antarwarga dari desa yang berbeda dapat menghambat terbentuknya kerjasama yang efektif. Ketidapercayaan antarwarga juga dapat menjadi penghalang dalam membangun hubungan kerjasama yang solid.
4. **Keterbatasan Sumber Daya:** Desa-desa dengan sumber daya yang terbatas mungkin cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan internalnya sendiri, sehingga mengurangi motivasi untuk bekerja sama dengan desa lain.
5. **Ketidaksetaraan Akses dan Pemahaman:** Desa-desa yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya atau informasi, serta desa yang kurang dalam hal kapasitas pengelolaan, mungkin

menghadapi kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan desa-desa lain yang lebih maju.

6. **Kurangnya Inisiatif dan Kepemimpinan:** Kurangnya inisiatif dari pihak pemerintah desa atau tokoh masyarakat untuk mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama antar desa dapat menghambat terbentuknya hubungan kerjasama yang efektif.
7. **Faktor Geografis dan Infrastruktur:** Desa-desa yang terletak di daerah terpencil atau sulit diakses secara geografis mungkin mengalami kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan desa-desa lain karena keterbatasan infrastruktur dan transportasi.
8. **Kebijakan dan Regulasi yang Tidak Mendukung:** Kebijakan atau regulasi yang tidak mendukung kerjasama antar desa, seperti adanya pembatasan dalam penggunaan dana desa untuk proyek bersama antar desa, dapat menjadi penghambat dalam upaya-upaya kolaborasi.
9. **Kesadaran dan Budaya Kolaborasi yang Rendah:** Kurangnya kesadaran akan manfaat kerjasama antar desa dan budaya kolaborasi yang rendah di antara masyarakat desa juga dapat menjadi faktor penghambat.

Dengan mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor penghambat tersebut, langkah-langkah dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan membangun kerjasama yang lebih efektif antar desa.

Upaya yang telah dilakukan meningkatkan pendampingan dan fasilitasi kerjasama desa.

Untuk melakukan pendampingan dalam fasilitasi kerjasama antar desa, beberapa upaya konkret dapat dilakukan antara lain:

1. **Pendampingan:** Menugaskan pendamping desa yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, budaya, dan politik lokal untuk bekerja sama dengan desa-desa dalam memfasilitasi kerjasama. Pendamping ini dapat membantu masyarakat desa mengidentifikasi kepentingan bersama, menyelesaikan konflik, dan membangun keterampilan kerjasama.
2. **Pertemuan dan Diskusi Bersama:** Mengadakan pertemuan atau forum diskusi antar desa untuk membahas isu-isu bersama,

berbagi pengalaman, dan merencanakan kerjasama dalam berbagai bidang seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, atau pengembangan ekonomi lokal.

3. **Pemantauan dan Evaluasi Berkala:** Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres kerjasama antar desa, untuk mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi hambatan, dan menyesuaikan strategi pendampingan sesuai kebutuhan.
4. **Pengembangan Rencana Kerja Bersama:** Mendorong desa-desa untuk mengembangkan rencana kerja bersama yang jelas dan terukur, yang mencakup prioritas pembangunan bersama, alokasi sumber daya, dan mekanisme kerjasama yang diatur.

Melalui upaya-upaya pendampingan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi kerjasama antar desa, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan

Tabel. 2.4.3.1
Data Desa yang telah melakukan Kerjasama antar Desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES

No.	Kecamatan	Uraian	Nomor	Tanggal
1.	Kledung	Peraturan Bersama Kepala Desa Jeketro, Kepala desa kruwisan, dan Kepala Desa Petarangan	2 Tahun 2023	11 Desember 2023
2.	Gemawang	Peraturan Bersama Kepala Desa Sucen, Kepala Desa Krempong, Kepala Desa Ngadisepi	1 Tahun 2023	11 Desember 2023

Sumber data : Dinpermades 2024

4. Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES

Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Jenis aset Desa meliputi

1. kekayaan asli milik Desa, meliputi:
 - a. Tanah Kas Desa;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar hewan;

- d. Bangunan Desa;
 - e. Pelelangan hasil pertanian;
 - f. Mata air milik Desa;
 - g. Pemandian umum milik Desa; dan
 - h. lain-lain kekayaan asli milik Desa.
2. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 3. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 4. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. hasil kerjasama Desa; dan
 6. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pentingnya pengelolaan aset desa dengan baik adalah agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Pengelolaan aset Desa meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pelaporan aset desa adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa. Tujuan utama dari pelaporan ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang efektif terhadap aset desa. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pelaporan aset desa:

1. Inventarisasi Aset
 - a. Mengidentifikasi dan catat semua aset yang dimiliki oleh desa, termasuk tanah, bangunan, fasilitas umum, sumber daya alam, dan aset lainnya.
 - b. Melakukan pemetaan dan penilaian terhadap kondisi, lokasi, dan nilai aset secara periodik.
2. Penyusunan Daftar Aset

- a. Menyusun daftar lengkap dari semua aset desa yang telah diidentifikasi, termasuk deskripsi detail, nilai, lokasi, dan kondisi aset.
 - b. mengklasifikasikan aset berdasarkan jenis dan tujuan penggunaannya.
3. Pembuatan Laporan Aset
 - a. Menyiapkan laporan aset desa yang mencakup semua informasi yang relevan, seperti inventarisasi, daftar aset, perubahan aset, dan evaluasi kondisi aset.
 - b. Memastikan laporan disusun dengan jelas dan mudah dipahami oleh pihak terkait, termasuk masyarakat desa dan pihak eksternal yang berwenang.
 4. Verifikasi dan Validasi
 - a. Melakukan verifikasi terhadap semua data yang tercantum dalam laporan aset desa untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi.
 - b. Memastikan bahwa laporan telah disetujui oleh pihak yang berwenang, seperti kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau lembaga pengawas desa.
 5. Publikasi dan Akses Informasi
 - a. Mempublikasikan laporan aset desa secara transparan kepada masyarakat desa dan pihak terkait lainnya, baik melalui media cetak maupun elektronik.
 - b. Memastikan bahwa informasi mengenai aset desa dapat diakses dengan mudah oleh publik untuk memastikan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset.
 6. Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi dan penggunaan aset desa.
 - b. Mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset dan pertimbangkan perbaikan atau perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat desa.

Pelaporan aset desa merupakan bagian integral dari tata kelola yang baik dan pemerintahan yang transparan di tingkat lokal. Dengan memastikan pelaporan yang akurat dan terpercaya, pemerintah desa dapat lebih efektif dalam mengelola dan memanfaatkan aset desa untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung telah melaksanakan desk aset kepada seluruh desa di Kabupaten Temanggung. Sehingga prosentase pengelolaan aset di desa se Kabupaten Temanggung yang sudah melaporkan asetnya pada tahun 2023 mencapai 100%.

Untuk Tahun 2024 ini indikator kinerja dalam pengelolaan aset diganti dengan Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES, dimana hasil indikator kinerja yang akan diperoleh dari capaian target kinerja dimaksud yaitu bahwa di desa tidak hanya kepatuhan pengelola aset dalam in put di Aplikasi SIPADES tetapi juga sampai dengan Up dating data setiap ada perubahan terkait aset yang ada di desa.

Rumus dari penghitungan Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES adalah jumlah desa yang tertib mengelola aset dibagi jumlah desa dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.4.4
Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa
dalam Aplikasi SIPADES (%)
Tahun 2024 Triwulan I

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	jumlah desa yang tertib mengelola aset	212	264	266	266	266	266
2	jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	79,69	99,24	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah desa yang tertib mengelola aset mencapai 100% masih menggunakan data Tahun 2023 yaitu bahwa semua desa sudah meng input data di SIPADES.

Faktor pendorong Kesadaran Pemerintah Desa untuk melaporkan aset Desa yang dimiliki.

Faktor penghambat Pemerintahan Desa belum up date data terbaru, serta aplikasi SIPADES yang sering tidak stabil koneksinya.

Upaya yang telah dilakukan mensosialisasikan kepada Pemerintah Desa agar selalu up date aset desa.

Tabel. 2.4.4.1
Jumlah desa yang tertib mengelola aset

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	12
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	13
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	14
7	Kecamatan Kaloran	14
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	13
10	Kecamatan Kledung	13
11	Kecamatan Kedu	14
12	Kecamatan Bulu	19
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candirototo	14
15	Kecamatan Bejen	14
16	Kecamatan Jumo	13
17	Kecamatan Gemawang	10
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonobojo	13
20	Kecamatan Ngadirejo	19
	JUMLAH	266

Sumber data : Dinpermades 2024

5. Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun, maka 14 Desa yang Kepala Desanya akan habis masa jabatannya pada bulan Desember tahun 2024 diperpanjang sampai dengan bulan Desember tahun 2026.

Oleh Karena itu Target Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sampai dengan Tahun 2024 ini Nihil.

6. Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD

Pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu fungsi penting dari lembaga tersebut dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pengawasan tersebut:

1. Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa

Salah satu tujuan utama pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dengan melakukan pengawasan yang ketat, BPD dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan atau tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai.

2. Menjamin Kepatuhan Terhadap Aturan dan Regulasi

BPD bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan desa.

Mereka melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan desa dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

3. Mengoptimalkan Penggunaan Dana Desa

Pengawasan yang efektif membantu memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

BPD dapat memberikan rekomendasi atau saran untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan manfaat dan dampak positif dari penggunaan dana desa.

4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, BPD membantu meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan, dan pengawasan yang dilakukan oleh BPD membantu memastikan bahwa pemerintah desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangannya.

5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan keuangan desa membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Dengan memastikan penggunaan dana desa yang tepat dan efisien, BPD berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pembangunan lainnya yang berdampak positif bagi masyarakat desa.

Melalui tujuan-tujuan tersebut, pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Rumus dari penghitungan Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD adalah Jumlah laporan pengawasan oleh BPD dibagi jumlah desa dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.4.6
Persentase laporan pengawasan pengelolaan
keuangan desa oleh BPD (%)
Tahun 2024 Triwulan I

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah laporan pengawasan oleh BPD	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	266
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0

Sumber data : Dinpermades 2024

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD yaitu adanya keaktifan BPD dalam melaksanakan tupoksi, dengan BPD yang paham akan tupoksinya sehingga Pengawasan pengelolaan keuangan desa yang merupakan salah satu fungsi penting dari lembaga tersebut dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor penghambat dari tercapainya indikator kinerja diatas yaitu bahwa belum semua anggota BPD paham dan menjalankan tupoksinya sesuai aturan yang berlaku, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya kurang maksimal, sehingga Laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa belum semua melaporkan dan selain itu bahwa laporan pengawasan keuangan desa dilakukan pada akhir tahun, oleh sebab itu di triwulan I ini belum ada laporan atau Nihil.

Upaya yang telah dilakukan Mensosialisasikan tupoksi BPD dan membuat surat agar BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa.

7. Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan tata usaha dan Umum
 - b. Kepala Urusan Keuangan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan
2. Pelaksana teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Kesejahteraan
 - c. Seksi Pelayanan

3. Pelaksana Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pengisian Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara pengangkatan Perangkat Desa dan penataan antar Perangkat Desa. Rumus dari penghitungan Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa adalah Jumlah formasi Kekosongan yang terisi dibagi total jumlah formasi yang kosong tahun 2024 dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.4.7
Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa(%)
Tahun 2024 Triwulan I

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah formasi Kekosongan yang terisi	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	6
2	total jumlah formasi yang kosong tahun 2024	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	84
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	7,14

Sumber data : Dinpermades 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa pada Triwulan I Tahun 2024 ini masih 7,14% dikarenakan pengisian Perangkat Desa, terlebih lewat mekanisme pengangkatan, terdapat tahapan selama paling lama 2 (dua) bulan sejak kekosongan. Sehingga apabila terjadi kekosongan tidak bisa langsung diisi, karena ada tahapan pengisian yang harus dilalui, antara lain sosialisasi kekosongan, pembentukan panitia pengangkatan, penyusunan jadwal, pengumuman dan pendaftaran, penyaringan dan penjaringan, sampai dengan pelantikan. Sedangkan bila melalui mekanisme penataan antar Perangkat Desa perlu mendapat rekomendasi dari Camat

Faktor pendorong pengisian Perangkat Desa adalah sosialisasi yang intens kepada masyarakat tentang kekosongan formasi yang akan segera diisi oleh Pemerintah Desa masing-masing.

Faktor penghambat tahapan pengisian perangkat desa beririsan dengan tahapan pemilu legislatif dan persiden, sehingga beberapa Desa melaksanakan pengisian Perangkat Desa setelah Pemilu selesai.

Tabel. 2.4.7.1
Jumlah Desa yang telah melaksanakan pengisian kekosongan perangkat desa

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	BANSARI	REJOSARI	AGUS ISTIAWAN	KADUS SEMPON	PENGANGKATAN
2	PRINGSURAT	KARANGWUNI	YOLANDA TRI SEPTINA	KAUR TU DAN UMUM	PENGANGKATAN
3	NGADIREJO	DLIMOYO	FAI SAROFAN	KADUS PATEMON	PENGANGKATAN
4	NGADIREJO	GIRIPURNO	MIFTAKHURROHMAN	KADUS GEDEGAN	PENGANGKATAN
5	KLEDUNG	TUKSARI	ERIK IRMAWAN	KASI KESRA	PENGANGKATAN
6	KEDU	NGADIMULYO	BENI IRANA	SEKRETARIS DESA	PENGANGKATAN

Sumber data : Dinpermades 2024

8. Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa

Dasar penentuan tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. Instrumen evaluasi tersebut digunakan oleh

Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mengetahui tingkat perkembangan desa dan kelurahan masing-masing atau disebut dengan tahap evaluasi diri.

Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan terhadap hasil evaluasi diri oleh Pemerintah Desa selanjutnya dilakukan penilaian validasi dan klarifikasi oleh Tim Evaluasi Pengertian Status desa dapat kita jabarkan sebagai berikut :

➤ Desa Cepat Berkembang

Desa cepat berkembang, yaitu desa yang dekat atau mudah berhubungan dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja. Masyarakatnya menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Desa cepat berkembang biasanya telah mencapai desa swasembada.

➤ Desa Berkembang

Desa berkembang, yaitu desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Kegiatan utama masyarakatnya pada sektor primer, yaitu pertanian atau pertambangan. Keempatannya masih terbatas, masyarakatnya masih homogen dalam adat dan kebudayaan. Lokasi desa relatif jauh dari kota atau bubungan dengan kota tidak mudah. Tingkat perkembangan desa adalah swakarya.

➤ Desa Kurang Berkembang

Desa Kurang Berkembang, yaitu desa yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu. Misalnya, keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan hubungannya hanya terbatas pada pusat-pusat permukiman lainnya. Biasanya, desanya miskin, kondisinya tertinggal dari desa lain dalam pembangunan nasional dan daerah.

Rumus dari penghitungan Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa adalah Jumlah Desa cepat berkembang dibagi Jumlah Desa dikali seratus persen.

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi diri terhadap tingkat perkembangan desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.4.8
Persentase Desa yang Cepat berkembang
berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa (%)
Tahun 2024 Triwulan I

No	Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa Cepat Berkembang	58	40	95	116	116	128
2	Jumlah Desa	289	266	266	266	266	266
3	Persentase	20,06	15,03	35,71	43,61	43,61	48,12

Sumber data : Dinpermades 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 ada 128 desa cepat berkembang.

Tabel. 2.4.8.1
Data Jumlah Desa yang Cepat berkembang
Per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa Cepat Berkembang	Desa Berkembang	Desa Kurang Berkembang	Desa belum mengisi
1	Temanggung	4	-	-	2
2	Tlogomulyo	8	4	-	-
3	Kranggan	5	-	-	7
4	Tembarak	1	-	-	12
5	Selopampang	9	-	-	3
6	Pringsurat	9	1	-	4
7	Kaloran	6	-	-	8
8	Parakan	11	-	-	3
9	Bansari	12	1	-	-
10	Kledung	-	2	-	11
11	Kedu	5	-	1	8
12	Bulu	5	1	2	11
13	Kandangan	6	-	1	9
14	Candirototo	3	1	-	10
15	Bejen	5	-	1	8
16	Jumo	4	-	-	9
17	Gemawang	9	1	-	-
18	Tretep	5	3	-	3
19	Wonoboyo	13	-	-	-
20	Ngadirejo	8	2	-	9
	JUMLAH	128	16	5	117

Sumber data : Dinpermades 2024

Faktor pendorong Partisipasi yang baik dari Desa maupun Kecamatan dalam mendukung kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa melalui pengisian aplikasi Epdeskel.

Faktor penghambat kurangnya tingkat kesadaran partisipasi masyarakat dan desa dalam upaya peningkatan pembangunan desa dan kurang pemahaman dalam pengisian aplikasi Epdeskel sehingga data tidak mencerminkan kondisi di lapangan yang sesungguhnya.

Upaya yang telah dilakukan Sosialisasi kembali terkait Aplikasi Perkembangan Desa (Epdeskel)

9. Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat

Jenis LKD terdiri atas:

- a. RT;
- b. RW;
- c. PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu; dan
- f. LPMD.

) Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk di Desa melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

-) Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk di Desa melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
-) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang mengoordinasikan kelompok Dasa Wisma.
-) Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
-) Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
-) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan

Rumus dari penghitungan Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah jumlah Perdes LKD yang ditetapkan dibagi jumlah Desa dikali seratus persen.

Sedangkan kondisi Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemsayarakat Desa di Kabupaten Temanggung sampai dengan saat ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.4.9
Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes)
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)(%)
Tahun 2024 Triwulan I

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perdes LKD yang ditetapkan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	16
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	266
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	6,01

Sumber data : Dinpermades 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan I Tahun 2024 ini persentase Desa yang menetapkan Perdes tentang LKD masih sangat sedikit yaitu sejumlah 6,01%. hal tersebut dikarenakan proses penetapan Perdes tentang LKD yang harus mendapatkan klarifikasi dari bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung serta kecepatan Pemerintah Desa dalam menyusun draft Peraturan Desa.

Faktor pendorong penyusunan peraturan desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain:

1. **Kebutuhan Masyarakat:** Adanya kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat setempat untuk memiliki struktur formal yang mengatur kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa. Misalnya, untuk mengelola sumber daya, memfasilitasi pembangunan, atau memecahkan masalah-masalah lokal.
2. **Pembagian Peran dan Tanggung Jawab:** Luasnya manajemen pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan maupun ketertiban umum sehingga diperlukan peran dan tanggung jawab lembaga kemasyarakatan desa.
3. **Mendukung Demokrasi Lokal:** Meningkatnya kesadaran akan pentingnya demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat mendorong penyusunan peraturan untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi dan representasi masyarakat.

4. **Pengaturan Dana Desa:** Adanya dana desa atau sumber daya lain yang perlu dikelola dengan efisien dan transparan dapat mendorong penyusunan peraturan untuk mengatur penggunaan dana dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
5. **Perubahan Sosial dan Ekonomi:** Perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi desa, seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, atau perubahan dalam pola mata pencaharian, dapat mendorong penyusunan peraturan untuk menyesuaikan lembaga kemasyarakatan desa dengan realitas baru.
6. **Tuntutan Hukum dan Regulasi:** Adanya perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat, sehingga perlu memiliki regulasi yang jelas tentang lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. **Pendekatan Pembangunan Berbasis Masyarakat:** Adopsi pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan dapat mendorong penyusunan peraturan untuk memfasilitasi pendekatan tersebut.

Faktor penghambat dalam penyusunan peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa antara lain:

1. **Ketidakpastian Hukum:** Ketidakjelasan atau keraguan mengenai kewenangan desa dalam mengatur lembaga kemasyarakatan desa dapat menjadi penghambat utama. Seperti apakah Linmas, Pokmas, Gapoktan dan sebagainya perlu dimasukkan dalam peraturan desa tentang LKD?.
2. **Kurangnya Kesadaran atau Pemahaman:** Kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang pentingnya regulasi yang jelas untuk lembaga kemasyarakatan desa dapat menghambat upaya penyusunan peraturan. Ini bisa terjadi di antara para pemimpin desa, anggota lembaga kemasyarakatan, atau masyarakat umum.
3. **Konflik Kepentingan:** Adanya konflik kepentingan di antara berbagai kelompok masyarakat atau tokoh-tokoh desa dapat menyulitkan proses penyusunan peraturan. Beberapa pihak mungkin memiliki kepentingan yang berbeda-beda terkait dengan struktur dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa.

4. **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis dapat menghambat kemampuan desa untuk menyusun peraturan yang komprehensif dan efektif. Desa mungkin tidak memiliki tenaga ahli yang memadai untuk membantu dalam proses penyusunan.
5. **Politik Lokal:** Dinamika politik lokal, termasuk persaingan kekuasaan antar tokoh desa atau kelompok politik, dapat menghambat proses penyusunan peraturan dengan menciptakan ketegangan atau konflik yang menghambat kerjasama.
6. **Kurangnya Partisipasi Masyarakat:** Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses penyusunan peraturan dapat menyebabkan peraturan yang dihasilkan tidak mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.
7. **Ketidakstabilan Sosial atau Konflik:** Lingkungan sosial yang tidak stabil atau adanya konflik internal di desa dapat menghambat proses penyusunan peraturan dengan mengalihkan perhatian dan sumber daya ke masalah-masalah yang mendesak.
8. **Ketidakmampuan untuk Berkoordinasi:** Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam desa, seperti pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat umum, dapat menghambat proses penyusunan peraturan dengan menyebabkan ketidaksepakatan atau konflik antar mereka.

Upaya yang telah dilakukan Dinpermades untuk mendorong penyusunan peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa yaitu:

1. **Pendampingan dan Bimbingan:** Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pemerintah desa, anggota lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat umum dalam proses penyusunan peraturan. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau konsultasi dengan pihak terkait.
2. **Sosialisasi Peraturan:** Mengadakan sosialisasi kepada pihak terkait yaitu Kecamatan dan Desa tentang peraturan yang berlaku. Serta memberikan pengarahan tindak lanjut yang harus dilakukan.
3. **Monitoring:** untuk mendorong penyusunan LKD di Desa dilakukan monitoring baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. **Bekerjasama dengan Pihak terkait:** Membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Kecamatan dan bagian Hukum Sekretarian Daerah untuk mendukung proses penyusunan peraturan desa tentang LKD.

Adapun data dukung Desa yang sudah menetapkan Perdes tentang LKD dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2.4.9.1
Data Desa yang sudah menetapkan Peraturan Desa (Perdes)
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

No.	Kecamatan	Desa	Nomor	Tanggal
1	Temanggung	Nampirejo	1 Tahun 2024	19 Januari 2024
2	Temanggung	Lungge	2 Tahun 2024	25 Maret 2024
3	Tlogomulyo	Tlogomulyo	2 Tahun 2024	8 Maret 2024
4	Tlogomulyo	Candisari	1 Tahun 2024	10 Januari 2024
5	Tlogomulyo	Sriwungu	2 Tahun 2024	5 Januari 2024
6	Tlogomulyo	Balerejo	2 Tahun 2024	4 Maret 2024
7	Tlogomulyo	Langgeng	3 Tahun 2024	13 Februari 2024
8	Tlogomulyo	Tlilir	2 Tahun 2024	20 Januari 2024
9	Tlogomulyo	Losari	2 Tahun 2024	4 Maret 2024
10	Tlogomulyo	Gedegan	2 Tahun 2024	19 Maret 2024
11	Tlogomulyo	Kerokan	3 Tahun 2024	11 Maret 2024
12	Tlogomulyo	Pagersari	2 Tahun 2024	18 Maret 2024
13	Tlogomulyo	Legoksari	2 Tahun 2024	15 Maret 2024
14	Ngadirejo	Ngadirejo	2 Tahun 2024	24 Januari 2024
15	Ngadirejo	Katekan	2 Tahun 2024	22 Januari 2024
16	Ngadirejo	Pringapus	2 Tahun 2024	23 Januari 2024

Sumber data : Dinpermades 2024

Berdasarkan data diatas dapat diketahui sudah ada enam belas desa yang telah selesai menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Namun masih banyak Desa

yang belum menyelesaikan peraturan dimaksud sehingga Dinpermades perlu lebih intensif dalam melakukan pembinaan, bimbingan dan monitoring.

10. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum

Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Tujuan Pendirian BUMDes

(PP 11 Tahun 2021 pasal 3)

1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
3. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa

Rumus dari Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum adalah Jumlah BUMDes yang berbadan hukum dibagi jumlah BUMDes dikali seratus persen.

Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.4.10
Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
yang berbadan Hukum Tahun 2024 Triwulan I

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah BUMDes yang berbadan hukum	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	54
2	jumlah BUMDes	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	257
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	21,01

Sumber data : Dinpermades 2024

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase BUMDes yang berbadan Hukum pada Triwulan I tahun 2024 ini masih sangat rendah 21,01% jika dibandingkan dengan keberadaan jumlah BUMDes , hal tersebut dikarenakan dalam pengusulan BUMDes agar bisa diakui secara Hukum, verifikasi dilakukan sampai ke pusat, sedangkan proses verifikasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

Faktor pendorong Upaya Pemerintah Desa dan Bumdes untuk mendaftarkan Badan Hukum

1. Peraturan Perundang-undangan yang Mendukung:

- a. Adanya regulasi yang jelas dan mendukung, seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri yang mengatur tentang BUMDes.
- b. Kebijakan pemerintah yang mendorong pembentukan badan hukum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Dukungan Pemerintah Daerah:

- a. Dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk bantuan teknis, pelatihan, dan pendampingan.
- b. Penyediaan anggaran dari APBD untuk proses pembentukan dan operasional awal BUMDes.

3. Kesiapan Administratif:

- a. Dokumen-dokumen administratif yang lengkap seperti AD/ART, Surat Keputusan Kepala Desa, dan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- b. Data dan informasi yang jelas mengenai struktur organisasi, rencana bisnis, dan jenis usaha yang akan dijalankan.

4. Partisipasi Masyarakat:

- a. Keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses pembentukan BUMDes, mulai dari perencanaan hingga operasional.
- b. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan tujuan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.

5. Sumber Daya Manusia yang Kompeten:

- a. Pengurus BUMDes yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan usaha dan administrasi.
- b. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengurus dan anggota BUMDes untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional.

6. Modal Awal dan Sumber Pendanaan:

- a. Penyediaan modal awal yang memadai, baik dari dana desa, maupun sumber-sumber lain yang sah.
- b. Akses ke sumber pendanaan eksternal seperti pinjaman bank, hibah, atau kemitraan dengan pihak ketiga.

7. Rencana Bisnis yang Jelas dan Realistis:

Penyusunan rencana bisnis yang detail dan realistis.

8. Infrastruktur yang Memadai:

- a. Ketersediaan sarpras seperti alat komunikasi, computer yang mendukung operasional BUMDes.
- b. Fasilitas fisik seperti kantor dan tempat usaha yang representatif.

9. Monitoring dan Evaluasi Berkala:

- a. Sistem monitoring dan evaluasi yang inten untuk memastikan bahwa BUMDes berjalan sesuai rencana.
- b. Evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan melakukan perbaikan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung di atas, proses pendaftaran dan pembentukan badan hukum BUMDes dapat berjalan lebih lancar dan efektif, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan ekonomi desa.

Faktor penghambat dalam mendapatkan Badan Hukum antara lain:

1. **Birokrasi yang Rumit:** Proses perizinan yang panjang menjadi penghambat utama karena Badan Hukum ini dikeluarkan oleh Kementerian Hukum, selain itu banyaknya dokumen yang harus disiapkan dan berbagai tahapan yang harus dilalui seringkali membuat proses ini memakan waktu lama.
2. **Kurangnya Pengetahuan dan Informasi:** Aparat desa atau pengelola BUMDes mungkin kurang memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan Badan Usaha. Sebagai contoh aplikasi yang digunakan dalam proses pendaftaran mengalami down sehingga pemerintah desa tidak bisa mengakses informasi yang dibutuhkan.
3. **Sumber Daya Manusia Terbatas:** Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas sumber daya manusia di desa, terutama yang memahami aspek legal dan administratif, serta pengurus BUMDes yang hanya menjadi pekerjaan sampingan.
4. **Persyaratan yang Ketat:** Persyaratan administratif yang ketat, seperti keharusan memiliki NPWP, laporan keuangan, dan berbagai dokumen lain menjadi penghambat karena keberadaan unit usaha yang belum berjalan dengan baik. Sehingga belum memiliki dokumen yang diperlukan.
5. **Koordinasi Antar Instansi:** Proses pendaftaran Badan Hukum BUMDes melalui aplikasi yang dibangun oleh Kemendes PDTT sedangkan Badan Hukum dikeluarkan oleh Kementerian Hukum sehingga perlu koordinasi dan komunikasi antar dua Kementerian, mungkin ini juga memperlambat proses.
6. **Fasilitas dan Infrastruktur:** Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas di desa, seperti akses internet yang terbatas atau sarpas Komputer sehingga tidak dapat mengakses informasi maupun melakukan pendaftaran.

Upaya yang telah dilakukan Dinpermades antara lain:

1. **Pendampingan dan Bimbingan:** Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pemerintah desa dan BUMDes dalam melakukan pendaftaran Badan Hukum.
2. **Pelatihan:** Mengadakan sosialisasi atau pelatihan kepada pihak terkait yaitu Pengelola BUMDesa tentang peraturan yang berlaku dilakukan.
3. **Monitoring:** untuk memantau dan mendorong BUMDesa dalam memperoleh Badan Hukum dilakukan monitoring baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. **Koordinasi dengan Pihak terkait:** Membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Kecamatan dan Kemendes PDDT untuk mendukung proses mendapatkan Badan Hukum.

Adapun data dukung BUMDes yang sudah berbadan hukum dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini.

Tabel. 2.4.10.1

**Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
yang berbadan Hukum Se Kabupaten Temanggung**

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES
1	BANSARI	GUNUNGSARI	BUM DESA JAYA PERKASA GUNUNGSARI
2	BANSARI	GENTINGSARI	BUM DESA SUMBER MULYO GENTINGSARI
3	BULU	GONDOSULI	BUM DESA TIRTO WENING MAKMUR GONDOSULI
4	CANDIROTO	BATURSARI	BUM DESA ARTHA PERWITA SARI BATURSARI
5	GEMAWANG	GEMAWANG	BUM DESA GEMA MANDIRI GEMAWANG
6	GEMAWANG	MUNCAR	BUM DESA KERTA WADANA MUNCAR
7	GEMAWANG	SUCEN	BUM DESA SEJAHTERA BERSAMA SUCEN
8	JUMO	BARANG	BUM DESA LOH JINAWI BARANG

9	KALORAN	TLOGOWUNGU	BUM DESA SIDOMUKTI TLOGOWUNGU TLOGOWUNGU
10	KANDANGAN	BALEDU	BUM DESA NGUDI LUHUR BALEDU
11	KANDANGAN	CARUBAN	BUM DESA AMURIH RAHARJO CARUBAN
12	KANDANGAN	NGEMPLAK	BUM DESA MURIH RAHAYU NGEMPLAK
13	KANDANGAN	GESING	BUM DESA LESTARI SENTOSA GESING
14	KANDANGAN	BLIMBING	BUM DESA BLIMBING INDAH BLIMBING
15	KANDANGAN	KEDUNGUMPUL	BUM DESA KEDUNG BUMI REJO KEDUNGUMPUL
16	KANDANGAN	ROWO	BUM DESA SIDO MAKMUR ROWO
17	KANDANGAN	MALEBO	BUM DESA MITRA UNGGUL MALEBO
18	KANDANGAN	BANJARSARI	BUM DESA NGUDI MULYO BANJARSARI
19	KEDU	KEDU	BUM DESA NGUDI BERKAH KEDU
20	KEDU	CANDIMULYO	BUM DESA CANDI SEJAHTERA CANDIMULYO
21	KEDU	DANUREJO	BUM DESA BINTANG MUDA DANUREJO
22	KEDU	GONDANGWAYANG	BUM DESA SIDO MAKMUR GONDANGWAYANG
23	KLEDUNG	KWADUNGAN GUNUNG	BUM DESA MANUNGGAL DADI MULYO KWADUNGAN GUNUNG
24	KRANGGAN	BADRAN	BUM DESA MAKMUR MANDIRI BADRAN
25	KRANGGAN	BENGKAL	BUM DESA BERDIKARI BENGKAL
26	KRANGGAN	PARE	BUM DESA BAROKAH PARE
27	KRANGGAN	NGUWET	BUM DESA SEJAHTERA NGUWET
28	KRANGGAN	NGROPOH	BUM DESA BISO MAKMUR NGROPOH
29	KRANGGAN	PENDOWO	BUM DESA YUDISTIRA PENDOWO
30	KRANGGAN	SANGGRAHAN	BUM DESA MANFAAT SANGGRAHAN
31	KRANGGAN	KLEPU	BUM DESA BINA SEJAHTERA KLEPU

32	KRANGGAN	KEMLOKO	BUM DESA MANUNGGAL KARYA KEMLOKO
33	KRANGGAN	GENTAN	BUM DESA BERDIKARI GENTAN
34	KRANGGAN	KRAMAT	BUM DESA TIRTO WENING KRAMAT
35	KRANGGAN	PURWOSARI	BUM DESA LUMBUNG HARAPAN PURWOSARI
36	NGADIREJO	MANGUNSARI	BUM DESA BENING MANGUNSARI
37	PARAKAN	WANUTENGAH	BUM DESA WANUTENGAH JAYA WANUTENGAH
38	PARAKAN	NGLONDONG	BUM DESA KEDUNG ARTA NGLONDONG
39	PARAKAN	DANGKEL	BUM DESA KARYA LESTARI DANGKEL
40	PARAKAN	MANDISARI	BUM DESA MANDIRI MANDISARI
41	PARAKAN	TEGALROSO	BUM DESA SUMBER MAKMUR TEGALROSO
42	PARAKAN	TRAJI	BUM DESA BUMI AJI TRAJI
43	PARAKAN	DEPOKHARJO	BUM DESA MAJU MAKMUR DEPOKHARJO
44	PARAKAN	CATURANOM	BUM DESA JAYA MANDIRI CATURANOM
45	PARAKAN	GLAPANSARI	BUM DESA HALDOKO MULYO GLAPANSARI
46	PRINGSURAT	NGIPIK	BUM DESA BERKAH BERSAMA NGIPIK
47	SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	BUM DESA SELO AGUNG SELOPAMPANG
48	SELOPAMPANG	NGADITIRTO	BUM DESA MEKAR ABADI NGADITIRTO
49	SELOPAMPANG	KACEPIT	BUM DESA LUHUR MAKMUR KACEPIT
50	SELOPAMPANG	GAMBASAN	BUM DESA MITRA SEJAHTERA GAMBASAN
51	TEMANGGUNG	JOHO	BUM DESA RESTU BAROKAH JOHO
52	TEMANGGUNG	LUNGGE	BUM DESA MAJU SEJAHTERA LUNGGE
53	TEMBARAK	JRAGAN	BUM DESA MEKAR ABADI JRAGAN
54	TLOGOMULYO	CANDISARI	BUM DESA CANDISARI MANDIRI CANDISARI

Sumber data : Dinpermades 2024

Dengan adanya tabel data ini, kita ketahui baru 54 BUMDes yang telah berbadan hukum. Jumlah tersebut baru 21 persen dari total jumlah BUMDes yang ada di Kabupaten Temanggung sehingga diperlukan dorongan, pendampingan yang inten kepada para pengelola BUMDes sehingga akan melakukan pendaftaran Badan Hukum, atau bagi yang sudah melakukan pendaftaran masih terdapat kekurangan dokumen segera dapat terpenuhi.

1.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinpermades dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinpermades dari 10 indikator terdapat 5 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa.

Hal ini disebabkan karena Desa belum sepenuhnya paham apa saja yang boleh dijadikan obyek pungutan.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Evaluasi Perdes bersama bagian hukum.

- Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Hal ini disebabkan karena Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun, maka 14 Desa yang Kepala Desanya akan habis masa jabatannya pada bulan Desember tahun 2024 diperpanjang sampai dengan bulan Desember tahun 2026.

- Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD

Hal ini disebabkan karena belum semua anggota BPD paham dan menjalankan tupoksinya sesuai aturan yang berlaku, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya kurang maksimal.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mensosialisasikan tupoksi BPD dan membuat surat agar BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa.

- Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa

Hal ini disebabkan karena tahapan pengisian perangkat desa beririsan dengan tahapan pemilu legislatif dan persiden, sehingga beberapa Desa melaksanakan pengisian Perangkat Desa setelah Pemilu selesai.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah untuk segera melaksanakan pengisian perangkat Desa yang kosong.

- Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum

Hal ini disebabkan karena Proses verifikasi di Kemendes lama, seperti Birokrasi yang Rumit, Kurangnya Pengetahuan dan Informasi, Sumber Daya Manusia Terbatas, Persyaratan yang Ketat, Kurangnya Koordinasi Antar Instansi, Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas di desa.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pemerintah desa dan BUMDes dalam melakukan pendaftaran

Badan Hukum, Mengadakan sosialisasi atau pelatihan, memantau dan mendorong BUMDesa dalam memperoleh Badan Hukum, Membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Kecamatan dan Kemendes PDTT.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades, antara lain :

- ❖ Lemahnya peran Kelembagaan dan SDM dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
- ❖ Kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya yang ada
- ❖ Kurang optimalnya penggunaan Teknologi Informasi

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Dinpermades Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan pemberdayaan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat desa.
3. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada;
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi yang ada.

2.3. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sama dengan Hasil penetapan RKPD hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan pagu anggaran, namun demikian ada satu kegiatan yang terdapat penambahan anggaran pada rancangan awal (Perangkat Daerah), yaitu kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga setelah penetapan RKPD

ada tambahan pagu anggaran yang disesuaikan dengan pagu anggaran tahun sebelumnya.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel. 2.5 berikut:

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27	Orang	2.895.771.018	1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.895.771.018	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang	2.895.771.018		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang	2.895.771.018	
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			187.079.440	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			187.079.440	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	4.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPД 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	64.079.440		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	64.079.440	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	24.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	24.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	5.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	5.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	25.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	65.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Laporan	65.000.000	
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Kegiatan	312.621.800	2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Kegiatan	312.621.800	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lapora n	2.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temangg ung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lapora n	17.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temangg ung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	17.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lapora n	5.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temangg ung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lapora n	288.621.800		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temangg ung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	288.621.800	
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Temanggung	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Kegiata n	130.000.000	4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Temangg ung	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Kegiatan	130.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	80.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Temangg ung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	80.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1	Unit	50.000.000		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temangg ung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1	Unit	50.000.000	
B. PROGRAM PENATAAN DESA							B. PROGRAM PENATAAN DESA							
1.	Penyelenggaraa n Penataan Desa	Kab. Temanggung	Meningkatnya legalitas/ tertib administrasi wilayah antar Desa			25.000.000	1.	Penyelenggaraa n Penataan Desa	Kab. Temangg ung	Meningkatnya legalitas/ tertib administrasi wilayah antar Desa			25.000.000	
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	1	Desa	10.000.000		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Temangg ung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	1	Desa	10.000.000	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1	Unit	15.000.000		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Temangg ung	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5	Unit	15.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
C. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						
1.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Kab. Temanggung	Meningkatnya kerjasama desa dengan ditetapkannya PERMAKADES			15.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1	Dokumen	15.000.000
D. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Temanggung	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa			3.993.000.00
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	Dokumen	15.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	Dokumen	25.000.000

HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
C. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							
1.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Kab. Temanggung	Meningkatnya kerjasama desa dengan ditetapkannya PERMAKADES	6	Desa	15.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1	Dokumen	15.000.000	
D. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Temanggung	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	105	Desa	3.993.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266	Dokumen	15.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	266	Dokumen	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			40.000.000		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			40.000.000	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	Laporan	3.783.000.000		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			3.783.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1	Dokumen	10.000.000		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			10.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1	Dokumen	15.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			15.000.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Temanggung	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			65.000.000		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Temanggung	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			65.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa			40.000.000		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa			40.000.000	
E. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							E. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	55	Desa	144.917.000	1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	55	Desa	494.917.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan			30.000.000		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan			30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Temanggung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			24.917.000		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Temanggung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			24.917.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			30.000.000		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			10.000.000		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			10.000.000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			50.000.000		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			400.000.000	

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun dalam proses ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.6

Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
			NIHIL		

2.5. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinpermades ada 5 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7

Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksanaan/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Simpedes	- Dinpermades - Desa	-	Database perangkat desa dan Kepala Desa	- Data perangkat desa dan Kepala Desa - Data Bengkulu desa	Tersedianya data perangkat desa dan Kepala Desa	2017-sekarang
2	Simodis	Desa, Kecamatan	APBD Prov	Monitoring keuangan dan aset desa	Laporan monitoring kecamatan dan kabupaten	Terpantaunya keuangan dan aset desa	2022

3	Sistem Absensi Perangkat Desa (SAPD)	Desa	-	Aplikasi Sistem Absensi Perangkat Desa ini merupakan aplikasi baru yang diterapkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Temanggung	Laporan absensi desa per bulan kepada Camat lebih rapi	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dimulai dengan tertib absen dapat mendukung program Pemerintah Kabupaten	2023
---	--------------------------------------	------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

2.6. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinpermades ada 2 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 2.8
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2023

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	Gubernur	Daerah	Desa Nglarangan Kecamatan Tretep
2	Desa Anti Korupsi	Gubernur	Daerah	Desa Tanurejo Kecamatan Bansari

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Kesesuaian Agenda prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan selaras dengan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatnya Perekonomian Daerah, dengan dukungan banyaknya Alokasi Dana Desa, Strategi Meningkatnya pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat dan Arah Kebijakan Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan BUMDES menjadi program prioritas pemerintah yang harus ditindaklanjuti sampai ke tingkat pemerintah daerah.

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermades

Tujuan Dinpermades yang dirumuskan dalam Renstra Dinpermades 2024-2026 adalah “*Meningkatnya Perekonomian Masyarakat*” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “*Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat*”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinpermades.
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu;
3. dan Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinpermades Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat						
	Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat		Persentase peningkatan Status Desa Mandiri	%	11,65	13,16
		Program penataan Desa	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	%	60	70
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	9	11
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	%	60	70
			Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	%	100	100
			Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	80	90
			Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	39	41
			Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	39,47	40,6
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	4	5
			Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	55	60

Sumber : Renstra Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2024-2026

Kebijakan dan strategi Dinpermades Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinpermades Tahun 2024-2026.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinpermades Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung Tahun 2025

RANCANGAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.895.771.018	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.895.771.018	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.895.771.018		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.895.771.018	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.079.440	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.079.440	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.079.440		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.079.440	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.621.800	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.621.800	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.621.800		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.621.800	

4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.000.000		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
B	PROGRAM PENATAAN DESA			B	PROGRAM PENATAAN DESA		
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	25.000.000		1	Penyelenggaraan Penataan Desa	25.000.000	
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	10.000.000			Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	10.000.000	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	15.000.000			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	15.000.000	
C.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			C.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	15.000.000		1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	15.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	15.000.000			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	15.000.000	
D.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			D.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.993.000.00		1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.993.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15.000.000			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	25.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	25.000.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	40.000.000			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	40.000.000	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.783.000.000			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.783.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	10.000.000			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	10.000.000	

	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15.000.000		
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	65.000.000			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	65.000.000		
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	40.000.000			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	40.000.000		
E.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			E.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	144.917.000		1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	494.917.000		
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30.000.000			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30.000.000		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	24.917.000			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	24.917.000		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30.000.000			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30.000.000		
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10.000.000			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10.000.000		
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	50.000.000			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	400.000.000		+ 350.000.000

Sumber: Dinpermades 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp.350.000.000,- Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan/penurunan Belanja Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dikarenakan Pagu anggaran disesuaikan Tahun yang lalu karena Kegiatan PKK adalah Kegiatan yang mendukung Program Pemerintah dalam pelaksanaan Kegiatan Tim Penggerak PKK di Kabupaten Temanggung.

RENJA 2025 | (PERANGKAT DAERAH)

								untuk kegiatan kantor lainnya	tugas			kantor lainnya	tugas				kantor lainnya		
2	13	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetak dan fotokopi	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	Kab Temanggung		Tersedianya barang cetak dan fotokopi	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	5.000.000	DAU		Tersedianya barang cetak dan fotokopi	12 bln	5.000.000
2	13	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terpenuhi a dana untuk kebutuhan penyediaan fasilitas kunjungan tamu	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	Kab Temanggung		Terpenuhi a dana untuk kebutuhan penyediaan fasilitas kunjungan tamu	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	25.000.000	DAU		Terpenuhi a dana untuk kebutuhan penyediaan fasilitas kunjungan tamu	12 bln	25.000.000
2	13	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	Kab Temanggung		Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	64.618.000	DAU		Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	12 bln	65.000.000
2	13	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya benda pos	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	Kab Temanggung		Tersedianya benda pos	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	2.000.000	DAU		Tersedianya benda pos	12 bln	2.000.000
2	13	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya anggaran biaya tagihan telepon kantor, air, dan listrik	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	Kab Temanggung		Tersedianya anggaran biaya tagihan telepon kantor, air, dan listrik	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	17.000.000	DAU		Tersedianya anggaran biaya tagihan telepon kantor, air, dan listrik	12 bln	17.000.000
2	13	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	Kab Temanggung		Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	5.000.000	DAU		Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	5.000.000
2	13	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya laporan penyediaan	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran	Kab Temanggung		Tersedianya laporan penyediaan	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran	299.639.240	DAU		Tersedianya laporan penyediaan	12 bln	302.701.240

RENJA 2025 | (PERANGKAT DAERAH)

							jasa pelayanan umum kantor	dalam pelaksanaan tugas			jasa pelayanan umum kantor	dalam pelaksanaan tugas				jasa pelayanan umum kantor		
2	13	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya anggaran pembelian BBM, penggantian suku cadang, dan perpanjangan surat-surat kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	Kab Temanggung		Tersedianya anggaran pembelian BBM, penggantian suku cadang, dan perpanjangan surat-surat kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	80.000.000	DAU		Tersedianya anggaran pembelian BBM, penggantian suku cadang, dan perpanjangan surat-surat kendaraan dinas/operasional	12 bln	80.000.000
2	13	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terciptanya gedung dan lingkungan kantor yang nyaman dan rapi	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	Kab Temanggung		Terciptanya gedung dan lingkungan kantor yang nyaman dan rapi	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	85.000.000	DAU		Terciptanya gedung dan lingkungan kantor yang nyaman dan rapi	12 bln	50.000.000
2	13	02				PROGRAM PENATAAN DESA	100%			PROGRAM PENATAAN DESA								
2	13	02	2	01	01	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataannya	Kab Temanggung	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataannya	-	DAU		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	50	10.000.000	
2	13	02	2	01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Kab Temanggung	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	15.000.000	DAU		Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	5	15.000.000	
2	13	03				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	100%			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA								
2	13	03	2	01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Desa	Kab Temanggung	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/	-	DAU		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/	2	15.000.000	

RENJA 2025 | (PERANGKAT DAERAH)

							dalam Kabupaten /Kota	Kota			Kota	Kota				Kota			
2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									
2	13	04	2	01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab Temanggung		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20.000.000	DAU		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266	15.000.000
2	13	04	2	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab Temanggung		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	10.000.000	DAU		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4	25.000.000
2	13	04	2	01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab Temanggung		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	DAU		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-
2	13	04	2	01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab Temanggung		Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.783.000.000	DAU		Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	3.783.000.000
2	13	04	2	01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur		Terlaksananya	Jumlah Aparatur	Kab		Terlaksananya	Jumlah Aparatur	15.000.000	DAU		Terlaksananya	532	40.000.000

RENJA 2025 | (PERANGKAT DAERAH)

						Pemerintah Desa		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Temanggung		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		
2	13	04	2	01	12	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kab Temanggung		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun		DAU	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1	10.000.000
2	13	04	2	01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab Temanggung		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	20.000.000	DAU	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1	15.000.000
2	13	04	2	01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab Temanggung		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	DAU	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1766	65.000.000
2	13	04	2	01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kab Temanggung		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	-	DAU	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		40.000.000
2	13	05				PROGRMAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%				PROGRMAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAK							

											AT HUKUM ADAT								
2	13	05	2	01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Temanggung		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30.000.000	DAU		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	30.000.000
2	13	05	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab Temanggung		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	55.000.000	DAU		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	24.917.000

2	13	05	2	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Adat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab Temanggung		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	30.000.000
2	13	05	2	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab Temanggung		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	10.000.000	
2	13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab Temanggung		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	400.000.000		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	400.000.000	

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinpermades untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinpermades Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinpermades itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinpermades dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinpermades Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinpermades Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Pegawai dan Barang/Jasa sejumlah Rp. 7.367.210.592,-, realisasi Belanja Pegawai dan Barang/Jasa sejumlah Rp. 7.318.980.338,- atau sebesar 99,34%, Sisa anggaran Sebesar 0,66% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Pegawai dan Barang/Jasa sejumlah Rp.7.943.528.258,- realisasi Belanja sejumlah Rp.2.822.766.442,- sebesar 35,53 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 Dinpermades mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 8.053.389.258,- yang terdiri dari 5 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penataan desa, program peningkatan kerjasama desa, program administrasi pemerintahan desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinpermades dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 27 Juni 2024

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG


UMI LESTARI MURJANAH/ S.Sos, M.Si

Pandora, Tingkat I
NIP. 19660603-199603 2 004

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA : DINPERMADES

NO	URAIAN	KETERANGAN			
		ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK
	Halaman Judul: "RENCANA KERJA (RENJA) PD TAHUN 2025"				
	Tanggal Pengesahan : 1 Juli 2024				
		✓		✓	
	Kata Pengantar	✓		✓	
	Daftar Isi	✓		✓	
	Daftar Tabel				
	BAB I PENDAHULUAN				
		✓		✓	
	1.1 Latar belakang	✓		✓	
	1.2 Landasan Hukum	✓		✓	
	1.3 Maksud dan Tujuan	✓		✓	
	1.4 Sistematika Penulisan	✓		✓	
	BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD				
	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian	✓		✓	
	2.1 Renstra PD Tahun 2024-2026	✓		✓	
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	✓		✓	
	2.3 Data Pokok	✓		✓	
	2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	✓		✓	
	2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	✓		✓	
	2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	✓		✓	
	2.7 Inovasi PD	✓		✓	
	2.8 Penghargaan PD	✓		✓	
	BAB II TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN				
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	✓		✓	
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD	✓		✓	
	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN				
	4.1 Program dan Kegiatan PD	✓		✓	
	BAB V PENUTUP				

Mengetahui,
VERIFIKATOR
BAPPEDA


TAUFAN RINALDI, S.STP

Penata Muda

NIP. 19970707 202008 1 003